



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *26* /VI.07/HK/2023

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2023.**
- KESATU : Menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2023, dengan Kegiatan antara lain:
- a. sosialisasi;
 - b. pelaksanaan deteksi dini;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemetaan wilayah rawan; dan
 - e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 7 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/260/VI.07/HK/2023
TANGGAL : 11 - 4 - 2023

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2023

RENCANA AKSI	INSTANSI PELAKSANA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B06 dsn B12	CAPAIAN(%)	KETERANGAN
1	3	4	6	7	8
a. Sosialisasi Perda Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan zat aditif lainnya di Provinsi Lampung (RA: I. 01)	Kanwil KemkumHAM, Korem 043/GATAM, Kejati, Binda	Tersosialisasinya Perda Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan zat aditif lainnya	Target B06: Tersosialisasinya Perda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan zat Aditif lainnya di Provinsi Lampung sebanyak 1 kali Target B12: Tersosialisasinya Perda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan zat Aditif lainnya di Provinsi Lampung sebanyak 1 kali		

1	3	4	6	7	8
<p>a. Pembinaan dan Penyebarluasan P4GN dan PN (RA: I.02)</p>	<p>Polda Korem Kajati Bakesbangpol, Diskominfo Diskes Dinsos Dishub</p>	<p>Tersebar nya informasi P4GN kepada masyarakat</p>	<p>Target B06: Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penyebarluasan P4GN kepada masyarakat sebanyak 1 Kali</p> <p>Target B12: Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penyebarluasan P4GN kepada masyarakat Sebanyak 1 kali</p>		
<p>b. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (RA: I.03)</p>	<p>BNN Bakesbangpol, Biro Hukum,</p>	<p>Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah Penyalahgunaan Narkotika</p>	<p>Target B06: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah Penyalahgunaan Narkotika sebanyak 1 kali</p> <p>Target B12: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah Penyalahgunaan Narkotika dalam sebanyak 1kali</p>		
<p>c. Peningkatan Promosi Generasi Berencana (Genre) dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (RA: I.04)</p>	<p>BNN Bakesbangpol,</p>	<p>Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran Generasi Berencana dalam mencegah Penyalahgunaan Narkotika</p>	<p>Target B06: Terlaksananya promosi Genre di sekolah, kampus, kampung KB dan komunitas dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sebanyak 1 kali</p> <p>Target B12: Terlaksananya promosi Genre di sekolah, kampus, kampung KB dan komunitas dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sebanyak 1 kali</p>		

1	3	4	6	7	8
<p>d. Sosialisasi Bahaya, jenis, cara edar dan modus operandi Narkoba, (RA: I.05)</p>	<p>Instansi Tim Terpadu</p>	<p>Masyarakat tahu bahaya, jenis, cara edar, dan modus operandi narkoba</p>	<p>Target B 06: Terlaksananya sosialisasi tentang bahaya narkoba, jenis, cara edar dan modus operandi di Desa Bersinar sebanyak 1 kali Target B 12: Terlaksananya sosialisasi tentang bahaya narkoba, jenis, cara edar dan modus operandi di Desa Bersinar sebanyak 1 kali</p>		
<p>a. Melaksanakan Tes Urine kepada ASN dan calon ASN dan Mahasiswa (RA: III.01)</p>	<p>Seluruh OPD Kejati, Korem 043/ GATAM, Polda, Binda, Perguruan Tinggi</p>	<p>Terbebasnya ASN dan calon ASN serta mahasiswa dari Bahaya naorkotika</p>	<p>Target B06: Terlaksananya kegiatan Terlaksananya Tes Urine kepada ASN dan Calon ASN serta Mahasiswa sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya kegiatan Terlaksananya Tes Urine kepada ASN dan Calon ASN serta Mahasiswa Sebanyak 1 kali</p>		
<p>b. Pembentukan Satuan Tugas dan Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika (RA ;IV. 01)</p>	<p>Seluruh OPD, Perguruan Tinggi, BUMD/N, Polda, Korem,</p>	<p>Bertambahnya Relawan Anti Narkotika di Provinsi Lampung</p>	<p>Target B06: Terlaksananya Pembentukan Satuan Tugas dan Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebanyak 1 kali di OPD, Perguruan Tinggi dan BUMD/N Target B12: Terlaksananya Pembentukan Satuan Tugas dan Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika Sebanyak 1 kali di OPD, Perguruan Tinggi dan BUMD/N</p>		

1	3	4	6	7	8
<p>c. Early Warning (RA:06)</p>	<p>Instansi Tim Terpadu</p>	<p>Masyarakat faham menggunakan Aplikasi Pakde Intel, Siger dan Tapis</p>	<p>Target B 06: Ditindaklanjutinya setiap laporan yang berkaitan dengan tindak kejahatan narkotika sebanyak 1 kali</p> <p>Target B 12: Ditindaklanjutinya setiap laporan yang berkaitan dengan tindak kejahatan narkotika sebanyak 1 kali</p>		
<p>a. Peningkatan pengetahuan kader Pemuda anti Narkoba dan precursor narkotika (RA : V.01)</p>	<p>Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Polda</p>	<p>Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pemuda mengenai Narkotika dan precursor narkoba serta penanggulangnya</p>	<p>Target B06: Terlaksananya pelatihan kader pemuda anti Narkotika dan precursor narkoba sebanyak 1 kali</p> <p>Target B12: Terlaksananya pelatihan kader pemuda anti Narkotika dan precursor narkoba sebanyak 1 kali</p>		
<p>Pemberdayaan Masyarakat (RA :V.02)</p>	<p>BNNP</p>	<p>Adanya raker, bimtek dan workshop terhadap penggiat, relawan anti narkoba di Desa Bersinar</p>	<p>Target B 06: Terlaksananya raker, bimtek, dan workshop terhadap penggiat, relawan anti narkoba di Desa Bersinar sebanyak 1 kali</p> <p>Target B 12: Terlaksananya raker, bimtek, dan workshop terhadap penggiat, relawan anti narkoba di Desa Bersinar sebanyak 1 kali</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) 2. Indeks keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) 3. Indeks Ketahanan Remaja (IKR) 4. Indeks Ketahanan Keluarga (IKK)

1	3	4	6	7	8
<p>a. Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba dan precursor Narkoba (RA : 08)</p>	<p>Dinas Sosial, Kesbangpol, BKKBN, Kanwil Hukum dan Ham,</p>	<p>Pemberdayaan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba dan precursor Narkoba</p>	<p>Target B06: Terlaksananya Pemberdayaan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba dan precursor Narkoba sebanyak 1 kali</p> <p>Target B12: Terlaksananya Pemberdayaan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba dan precursor Narkoba sebanyak 1 kali</p>		
<p>b. Mapping Potensi (RA: 12)</p>	<p>Sesuai SK Tim Terpadu Provinsi/Bupati/Wali kota</p>	<p>Penetapan Desa /Kelurahan Bersinar di Kab/Kota</p>	<p>Target B 06: Terbitnya SK Bupati /Walikota penetapan Desa Bersinar di masing-masing Kab/Kota</p> <p>Target B 12: Terbitnya SK Bupati /Walikota penetapan Desa Bersinar di masing-masing Kab/Kota</p>		
<p>a. Penyediaan layanan Rehabilitasi Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Lampung (RA : 09)</p>	<p>Polda, KOREM, Kanwil Hukum dan Ham Kesbangpol</p>	<p>Meningkatnya Penyediaan layanan Rehabilitasi Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Lampung</p>	<p>Target B06: Tersediaanya Penyediaan layanan Rehabilitasi Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Lampung</p> <p>Target B12: Tersediaanya Penyediaan layanan Rehabilitasi Provinsi dan Kab/Kota se-Provinsi Lampung</p>		

1	3	4	6	7	8
<p>b. Penyediaan Sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi yang kompeten (RA : 10)</p>	<p>Polda, KOREM, Kanwil Hukum dan HAM Kesbangpol</p>	<p>Tersediannya Sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi yang kompeten</p>	<p>Target B06: Terlaksananya pelatihan Sumber daya manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi sebanyak 1 kali</p> <p>Target B12: Terlaksananya pelatihan Sumber daya manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi sebanyak 1 kali</p>		
<p>c. Rehabilitasi penyalahgunaan narkoba (RA:15)</p>	<p>BNNP BNNK</p>	<p>Adanya laporan masyarakat untuk menjalankan program rehabilitasi di Desa Bersinar</p>	<p>Target B06: Terlaksananya program rehabilitasi dan pascarehabilitasi di Desa Bersinar setiap ada laporan dari masyarakat</p> <p>Target B12: Terlaksananya program rehabilitasi dan pascarehabilitasi di Desa Bersinar setiap ada laporan dari masyarakat</p>		<p>1. Angka penyalahgunaan narkoba yang menjalani Program Rehabilitasi 2. Indeks Kualitas Hidup (IKH)</p>
<p>a. Pengawasan lembaga pemasyarakatan Narkotika (RA : 11)</p>	<p>Korem, BIN, Kesbangpol</p>	<p>Meningkatnya Pengawasan lembaga pemasyarakatan Markotika</p>	<p>Target B06: Terlaksananya Pengawasan lembaga pemasyarakatan Narkotika sebanyak 1 kali</p> <p>Target B12: Terlaksananya Pengawasan lembaga pemasyarakatan Narkotika sebanyak 1 kali</p>		

1	3	4	6	7	8
<p>b.Pemberantasan tindak pidana narkotika (RA:17)</p>	<p>BNNP BNNK</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya kasus tindak pidana narkotika di Desa Bersinar 2. Menurunnya Angka Kriminalitas 3. Tidak adanya Bandar Pengedar Narkoba 4. Tidak adanya Kegiatan Produksi Narkoba 5. Menurunnya angka pengguna narkoba 6. Barang bukti narkoba 7. Tertutupnya entri point narkoba 8. Tidak adanya kurir narkoba 	<p>Target B 06: Terlaksananya kegiatan pemberantasan kasus tindak pidana narkotika di Desa Bersinar</p> <p>Target B 12: Terlaksananya kegiatan pemberantasan kasus tindak pidana narkotika di Desa Bersinar</p>		
<p>a. Terlaksananya Evaluasi RAD P4GN dan PN tahun 2023 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota (RA : 12)</p>	<p>POLDA BNN</p>	<p>Terlaksananya Rencana Aksi P4GN dan PN Tahun 2023 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota</p>	<p>Target B06: Terlaksananya Rakor Bersama/Monitoring dan Evaluasi RAD P4GN dan PN Tingkat Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 1 kali</p> <p>Target B12: Terlaksananya Rakor Bersama/Monitoring dan Evaluasi RAD P4GN dan PN Tingkat Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 1 kali</p>		

1	3	4	6	7	8
b. Pelaporan Kasus Narkoba setiap bulannya (RA : 13)	Kesbangpol	Terlaksananya Rencana Aksi P4GN Tahun 2023 Tingkat Provinsi	Target B06 Terlaksananya pelaporan data kasus Narkotika yang terjadi bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2023. Target B12: Terlaksananya Rakor Bersama/ Terlaksananya pelaporan data kasus Narkotika yang terjadi bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2023		

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI